

Nomor : T-KP.05.11.2.24.12.23.918 Jakarta, 22 Desember 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Kebutuhan Pengisian Jabatan Struktural di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama (daftar terlampir)
di Tempat

Dalam rangka pengisian jabatan **Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (Eselon III.a) pada Biro Umum di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan**, kami membuka kesempatan kepada para Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun ketentuan/persyaratan untuk mengikuti seleksi dimaksud, sebagaimana tercantum pada lampiran surat ini.

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat menginformasikan hal dimaksud kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Bapak/Ibu.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama Badan POM,



Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si

LAMPIRAN I

Surat Sekretaris Utama Badan POM

Nomor : T-KP.05.11.2.24.12.23.918

Tanggal : 22 Desember 2023

DAFTAR TUJUAN SURAT

Yth. Sekretaris Jenderal / Sekretaris Kementerian / Sekretariat Utama

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
3. Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia.

Sekretaris Utama Badan POM,



Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si

LAMPIRAN II

Surat Sekretaris Utama Badan POM

Nomor : T-KP.05.11.2.24.12.23.918

Tanggal : 22 Desember 2023

**KETENTUAN SELEKSI PNS MELALUI MEKANISME PINDAH INSTANSI
KE BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

A. Persyaratan Administrasi

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
3. Pangkat/Golongan minimal Penata Tk. I, III/d;
4. Usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun pada tanggal 22 Januari 2024;
5. Memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas atau Jabatan Fungsional Ahli Muda paling singkat 3 (tiga) tahun;
6. Memiliki masa kerja paling kurang selama 5 (lima) tahun di kementerian/lembaga/pemerintah daerah asal;
7. Memiliki nilai prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
8. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani atau pernah dijatuhi hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah asal;
9. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani atau pernah dijatuhi hukuman pidana yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah asal;
10. Mengajukan surat permohonan pindah yang ditujukan kepada **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan c.q. Sekretaris Utama selaku Ketua Panitia Seleksi Terbatas di Lingkungan Badan POM** dengan menyebutkan alasan permohonan pindah;

11. Melampirkan scan asli dokumen pendukung yang terdiri atas:

- a) *Softcopy* Surat pernyataan permohonan pindah instansi yang diketahui oleh atasan langsung;
- b) *Softcopy* Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir (legalisasi yang ditandatangani asli oleh pejabat berwenang);
- c) *Softcopy* Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (legalisasi yang ditandatangani asli oleh pejabat berwenang);
- d) *Softcopy* Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (legalisasi yang ditandatangani asli oleh pejabat berwenang);
- e) *Softcopy* Surat Keterangan Bebas Hukuman Disiplin dan Pidana yang ditandatangani oleh pejabat pengelola kepegawaian minimal Eselon III di masing-masing unit kerja;
- f) *Softcopy* Kartu Pegawai;
- g) *Softcopy* Daftar Riwayat Hidup;
- h) *Softcopy* Ijazah terakhir dan transkrip nilai (legalisasi yang ditandatangani asli oleh pejabat berwenang);
- i) *Softcopy* Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat kementerian/lembaga/ pemerintah daerah asal (legalisasi yang ditandatangani asli oleh pejabat berwenang);
- j) *Softcopy* Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari rumah sakit Pemerintah/dokter yang berstatus PNS; dan
- k) *Softcopy* sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang mendukung kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar.

B. Ketentuan Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan surat permohonan pindah yang ditujukan kepada **Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan c.q. Sekretaris Utama selaku Ketua Panitia Seleksi Terbatas di Lingkungan Badan POM** beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10 dalam 1 file (format pdf) ke alamat *e-mail*

subkelpkjsbpom@gmail.com dengan *subject* "Pindah Instansi ke Badan POM_Nama".

2. Batas waktu penyampaian *e-mail* adalah hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 23.59 WIB.

C. Tahapan Seleksi

Pelaksanaan Seleksi PNS dengan mekanisme Pindah Instansi ke Badan Pengawas Obat dan Makanan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap dan diberlakukan sistem gugur pada tiap tahap, sebagai berikut:

1. Tahap I : Seleksi Administrasi
2. Tahap II : Tes Kompetensi Bidang yang terdiri dari:
 - a) Psikotes
 - b) Pengukuran Kompetensi Teknis
3. Tahap III : Wawancara
4. Tahap IV : Tes Kesehatan

D. Ketentuan Lain-Lain

1. Apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar selama proses seleksi sampai dengan penetapan dan penempatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Utama c.q. Biro Sumber Daya Manusia berhak menggugurkan keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta.
2. Dalam rangka seleksi Pindah Instansi ke Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Utama c.q. Biro Sumber Daya Manusia tidak memungut biaya apapun.
3. Segala biaya yang berhubungan dengan transportasi, akomodasi, serta biaya lainnya selama pelaksanaan seleksi dan kepindahan peserta ke tempat kedudukan yang baru apabila dinyatakan lulus seleksi ditanggung oleh peserta.
4. Peserta yang dinyatakan lulus dalam proses seleksi Pindah Instansi ke Badan Pengawas Obat dan Makanan, wajib melengkapi dokumen yang dibutuhkan

sebagai persyaratan pindah instansi sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

5. Peserta yang dinyatakan lulus dalam proses seleksi akan dilakukan proses mutasi Pindah Instansi ke Badan Pengawas Obat dan Makanan.
6. Semua keputusan hasil seleksi Pindah Instansi ke Badan Pengawas Obat dan Makanan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Sekretaris Utama Badan POM,



Dra. Rita Mahyona, Apt., M.Si